

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Bank memiliki fungsi utama yaitu sebagai lembaga intermediasor antara pihak yang surplus dan yang defisit, yaitu pihak yang kelebihan dana dan yang membutuhkan dana. Jika ditelusuri dari sejarahnya, ide kemunculan bank berangkat dari keresahan pihak yang membutuhkan dana. Tepatnya tahun 1690 saat kerajaan Inggris merencanakan penataan ulang dan membangun kembali armada lautnya untuk bersaing dengan armada laut Perancis. Namun muncul sebuah persoalan yaitu pemerintahan Inggris tidak punya dana yang mencukupi. Persoalan tersebut memunculkan gagasan oleh William Patterson untuk membentuk lembaga intermediasi keuangan berbentuk firma yang direalisasikan oleh Charles Montagu, yang akhirnya dapat memenuhi dana pembiayaan tersebut hanya dalam waktu dua belas hari. Sejak saat itu, konsep penyaluran dana lewat perbankan semakin menyebar luas ke seluruh dunia.

Penyaluran kredit diberikan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat dalam segi finansial, baik untuk digunakan secara konsumtif maupun produktif. Dari hasil penyaluran kredit tersebut, perbankan mendapatkan pendapatan berupa bunga pinjaman yang digunakan untuk kegiatan operasional bank. Dalam penyaluran kredit, terdapat 7 tahap yang dimulai dari permohonan kredit hingga pelunasan kredit. Dan di setiap tahapan terdapat persyaratan yang harus dipenuhi baik itu oleh debitur maupun kreditur, dengan tujuan agar transaksi penyaluran kredit dapat berjalan dengan baik. Meskipun pendapatan utama dari bank adalah kredit, nyatanya dalam pelaksanaannya jika tidak hati-hati dalam menyalurkan kredit maka bank akan menerima dampak dan risiko yang besar, seperti contohnya jika debitur tersebut wanprestasi, atau jika petugas kredit dalam suatu bank lalai dalam melakukan pengawasan terhadap kredit dan debitur menemukan celah

untuk melakukan kejahatan. Hal-hal seperti contoh tersebut dapat meningkatkan angka rasio kredit macet atau *Non Performing Loan*.


Untuk mencegah terjadinya hal tersebut, diperlukan adanya manajemen perkreditan bank yang baik. Manajemen perkreditan bank berfungsi untuk menjadi pedoman tidak hanya jika terjadi masalah dalam suatu perkreditan, namun manajemen perkreditan juga berfungsi untuk mengatur jalannya kredit dalam suatu perbankan. Dalam hal menyelesaikan kredit yang bermasalah, bank mengacu kepada peraturan yang dibuat oleh Lembaga Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yaitu Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Kementrian Keuangan. Nantinya, bank akan melakukan penyesuaian terhadap peraturan yang dikeluarkan dan mengimplementasikannya dalam kegiatan operasional bank.

Upaya restrukturisasi kredit dilakukan untuk meringankan beban debitur sekaligus mengurangi tingkat *non performing loan*. *Non performing loan* terjadi dikarenakan penyaluran kredit terhambat, yang disebabkan oleh banyak sebab, dan salah satunya adalah terjadinya bencana alam. Menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan adanya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampakpada psikologis yang diderita oleh korban.

Kemunculan bencana alam yang berdampak skala nasional bahkan internasional menyebabkan seluruh aspek bidang dalam setiap negara di dunia mengalami keterbatasan. Dalam hal ini, sistem perbankan Indonesia perlu memahami kondisi yang terjadi di negara ini, untuk nantinya melakukan penyesuaian terhadap kebijakan apa yang tepat untuk dikeluarkan, mengingat ekonomi merupakan salah satu aspek terpenting dan prioritas yang perlu diperhatikan jika terdapat kejadian luar biasa seperti bencana alam. Seperti yang kita ketahui bersama, salah satu contoh bencana


alam yang berdampak sangat luar biasa bagi ekonomi negara saat ini adalah pandemi Covid-19. Dilansir dari alodokter.com, Virus Corona atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) merupakan virus yang berdampak buruk pada sistem pernapasan. Covid-19 adalah penyakit yang muncul karena infeksi dari virus tersebut. Gangguan pada sistem pernapasan dan infeksi paru-paru yang berat hingga kematian merupakan dampak dari Virus Corona. *World Health Organization* (WHO) melalui laman covid19.who.int menerangkan bahwa sejak 3 Januari 2020, hingga tanggal 12 Maret 2021 sebanyak 1.403.722 kasus positif terkonfirmasi di Indonesia dengan jumlah kematian sebanyak 38.049 orang.

Setelah dinyatakan sebagai Pandemi Global oleh WHO, dikarenakan virus ini telah menyebabkan banyak korban jiwa, kerugian harta dan berdampak secara nasional, maka pada 13 April 2020 Covid-19 ditetapkan sebagai bencana nasional di Indonesia oleh Presiden Joko Widodo atas dasar Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional (Keppres 12/2020). Namun setelah dibuatnya Keppres tersebut, dampak negatif dirasakan oleh pelaku ekonomi yang bisnisnya terhambat atau bahkan tidak dapat berjalan. Oleh karenanya, para pelaku bisnis tersebut kesulitan untuk melunasi pinjaman yang telah dilakukannya. Sebagai contoh, berikut data yang dihimpun dan telah diolah oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai perubahan pendapatan perusahaan setelah terdampak Covid-19.



Sumber: bps.go.id

Gambar 1.1 Persentase perusahaan menurut perubahan pendapatan



Sumber: bps.go.id


Gambar 1.2 Persentase perusahaan UMK dan UMB yang mengalami perubahan pendapatan

Selain itu juga, perkembangan kredit perbankan di Indonesia dan juga Bank BNI mengalami penurunan dari masa sebelum pandemi ke masa pandemi. Berikut merupakan data perkembangan kredit sebelum pandemi masuk ke Indonesia dan setelah pandemi masuk ke Indonesia.



Sumber: ojk.go.id

**Gambar 1.3 Perkembangan kredit perbankan Indonesia periode
Maret 2019 – Maret 2020 (dalam satuan miliar Rupiah)**




Sumber: bni.co.id

Gambar 1.4 Perkembangan kredit perbankan Bank BNI periode
Maret 2020 – Maret 2021 (dalam satuan miliar Rupiah)



Sumber: ojk.go.id

Gambar 1.5 Perkembangan kredit perbankan Indonesia periode
Maret 2020 – November 2020 (dalam satuan miliar Rupiah)



Sumber: bni.co.id

Gambar 1.6 Perkembangan kredit perbankan BNI periode Maret 2020 – November 2020 (dalam satuan miliar Rupiah)

Untuk merespon keresahan yang dialami oleh debitur mengenai sulitnya melunasi kewajiban di masa pandemi ini, maka pada tanggal 19 Maret 2020 OJK mengeluarkan kebijakan stimulus untuk industri perbankan yang tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis menyusun tugas akhir dengan judul **“Tinjauan Kebijakan Restrukturisasi Kredit Perbankan Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19”**.

I.2. Tujuan

Tugas akhir ini dibuat dengan tujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui dan melakukan peninjauan terhadap kebijakan restrukturisasi kredit perbankan indonesia di masa pandemi Covid-19 yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

- b. Untuk mengetahui proses debitur saat melakukan pengajuan restrukturisasi kredit perbankan di Bank BNI Kantor Cabang Universitas Indonesia.
- c. Untuk mengetahui manajemen risiko yang ditetapkan pemerintah dalam penerapan kebijakan restrukturisasi kredit.

I.3. Manfaat

a. Manfaat Teoritis:

Hasil dari penyusunan tugas akhir ini bermanfaat bagi pembaca untuk dapat digunakan sebagai pedoman serta menambah pengetahuan mengenai kebijakan restrukturisasi kredit perbankan di Indonesia, khususnya dalam menyikapi adanya kondisi penyebaran Covid-19.

b. Manfaat Praktis:

- 1) Bagi Perbankan selaku pelaksana kebijakan, tugas akhir ini dapat digunakan untuk bahan referensi dalam mekanisme pengajuan restrukturisasi kredit.
- 2) Bagi Masyarakat luas, tugas akhir ini dapat dijadikan pedoman bagi debitur yang ingin melakukan restrukturisasi kredit.